Ahmad Sarwat, Lc., MA

MAQASHID SYARIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Maqashid Syariah
Penulis : Ahmad Sarwat, Lc., MA
62 hlm

Judul Buku
Maqashid Syariah

Penulis
Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
9 April 2019

Daftar Isi

Daftar Isi 4

Pendahuluan 7

A. Pengertian 10

1. Maqashid 10
   a. Kamus 10
   b. Al-Quran 10
   c. Hadits 12
2. Syariah 14
   a. Kamus 14
   b. Al-Quran 14
   c. Istilah 15
3. Maqashid Syariah 17
   a. Ibnu Asyur 18
   b. ‘Allal Al-Fasi 19
   c. Ar-Raisuni 20
   d. Wahbah Az-Zuhaili 20
   e. Khalifah Ba Bakr Al-Hasan 21

B. Apakah Selalu Ada Maqashid Pada Tiap Hukum? .22

1. Pendapat Pertama : Mu’allalah 22
2. Pendapat Kedua : Ghairu Mu’allalah 23

C. Maqashid Dalam Tinjauan Sejarah 27

1. Jejak Dalam Al-Quran 27
   a. Shalat 28
   b. Zakat 28

c. Puasa 28
d. Haji 28
2. Masa Tadwin 29
3. Masa Tadwin Secara Khusus 29
a. Imam Haramain al-Juwainy 29
b. Abu Hamid Al-Ghazali 30
c. al-Razy 31
d. Saifuddin al-Amidy 31
e. Ibn Hajib 32
f. Izzuddin Abdussalam 32
g. Al-Qarafi 33
h. Ibn Taimiyyah 33
i. Ibn Qayyim 34
j. Ath-Thufi 34
k. As-Syatibi 35
4. Masa Sekarang 35

D. Urgensi Maqashid Syariah 39

1. Imam Haramain al-Juwaini 39
2. Imam al-Ghazali 39
3. Al-Amidi 41
4. Al-Izz bin Abdussalam 41
5. Ibnu Qudamah al-Maqdisi 42
6. Ibnu Taimiyyah 43
7. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah 44
8. Abu Ishaq asy-Syathibi 44
9. Nuruddin al-Khadimi 45
10. Muhammad az-Zuhaili 47

E. Pembagian Maqashid 53

1. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat 53
a. Dharuriyyat 53

b. Hajiyyat 53
c. Tahsiniyyat... 54
2. Berdasarkan Kolektif dan Personal.................. 54
a. Kulliyah 54
b. Juz’iyah.. 55
3. Kebutuhan 55
a. Qath‘iyyah 55
b. Zhanniyyah 55
c. Wahmiyyah.. 55

F. Ad-Dharuriyat Al-Khamsah 56

1. Memelihara Agama... 58
2. Memelihara Nyawa 59
3. Memelihara Akal... 60
4. Memelihara Nasab.. 61
5. Memelihara Harta 62

Pendahuluan

Beberapa ulama klasik seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, kerap menyinggung wacana maqashid dalam buku-buku mereka. Namun hanya sebatas sub bab disela-sela pembahasan mereka dalam bab tertentu. Baru ditangan Imam al-Syathibi diskursus tentang maqashid mendapatkan perhatian besar dan menemukan formatnya secara utuh dan sistematisasi tema bahasan dengan cukup rapi, yang kemudian ia bukukan dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*.

Sebenarnya di luar mazhab Al-Malikiyah, term Maqashid Syariah ini kurang terlalu populer. Maka itu kita akan lebih banyak mendapatkannya di kalangan ulama mazhab Al-Malikiyah, yang awalnya lahir di Madinah, yang banyak memakai maqashid al-syariah dan menggunakannya secara massif. Terasa sekali dalam ushul fiqih Al-Malikiyah betapa kuatnya penggunaan *al-masalih al-mursalah, sad ad-dzarai', istihsan,* dan *istishab* sebagai salah satu sumber penggalian hukum.

Sebagai ilustrasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Ar-Raisuni dalam bukunya *Nadzariat Al-Maqashid 'Inda Imam Al-Syathibi*, mazhab Al-Malikiyah memandang bahwa jual beli tanpa ijab kabul itu boleh-boleh saja, asalkan kedua belah pihak sama-sama mengetahui harga barang.

Padahal dalam mazhab Asy-Syafi'iah, Dzahiriah dan Syi'ah, jual beli semacam ini adalah batal dan tidak sah.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Hanabilah juga memandangnya sah dengan syarat harga barang sudah diketahui dan kedua belah pihak tidak ada yang memberikan tanda ketidaksetujuannya.

Alasan mazhab Al-Malikiah berpendapat bahwa transaksi semacam ini adalah sah secara mutlak, karena maslahat, bahwa transaksi semacam ini sudah biasa dilakukan di masyarakat dan sepanjang diamnya kedua belah pihak itu menandakan akan kesetujuannya. Tidak diragukan lagi bahwa pandangan semacam ini lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat dan lebih dekat dengan tujuan syariat itu sendiri, yaitu kemaslahatan.

Maka kuncinya adalah kemashlahatan dan tidak harus terlalu kaku untuk terjebak kedalam belenggu teks tanpa mengindahkan konteks umum yang berlaku.[1]

Buku kecil saya ini adalah usaha kecil untuk menjelaskan salah satu wujud dari khazanah kekayaan intelektual Islam, yang reputasinya termasuk paling terakhir muncul, yaitu Maqashid Syariah. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lebih senior, Maqashid Syariah boleh dibilang ilmu yang masih baru. Sewaktu Penulis dulu duduk di Fakultas Syariah S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud KSA, Penulis sama sekali tidak pernah

---

[1] **Ahmad Raisuni**, *Nadzariat Al-Maqashid 'Inda Imam Al-Syathibi* , hal.98

diperkenalkan dengan ilmu yang satu ini. Entah karena dianggap tidak penting, atau memang boleh jadi tidak sejalan dengan pandangan jumhur ulama yang sejak abad pertama tidak menganggapnya sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri.

Namun demikian, dewasa ini term Maqashid Syariah nampak lebih akrab di telinga kita. Sudah mulai banyak ulama yang mencantumkannya dalam karya ilmiyah mereka. Penelitian di level akademik pun mulai banyak yang menyentuh tema Maqashid Syariah ini.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

A. Pengertian

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة). Dalam pembahasan ini, kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

1. Maqashid

Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مقصِد) dan *maqshad* (مقصَد), keduanya berupa *mashdar mimi* (مصدر ميمي)[2] yang punya bentuk fi'il madhi *qashada* (قصد). [3]

a. Kamus

Secara bahasa maqshid ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الاعتماد), *al-um* (الأم), *ityan asy-syai'* (إتيان الشيء), *at-tawajjuh* (التوجه) dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق).[4]

b. Al-Quran

Di dalam Al-Quran ada ditemukan beberapa kata

---

[2] Mashdar mimi adalah bentuk mashdar yang mendapat awalan huruf mim ziadah (tambahan) selain mufa'alah, yang menunjukkan pada kejadian tanpa keterangan waktu. (lihat *Syudzuz Adz-Dzahab* hal. 499 dan *Syarah Al-Asymuni* 2/287).

[3] *Mu'jam Al-Wasit*, 2/738

[4] *Mu'jam Maqayis Lughah*, 5/95

qashd (قصد) atau turunannya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan siyaq-nya :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. (QS. An-Nahl : 9)

At-Thabari (w. 310 H)[5] menyebutkan *al-qashdu* disini meluruskan jalan yang lurus yang tidak ada belokan padanya. [6]

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. (QS. At-Taubah : 42)

Al-Qurthubi (w. 671)[7] menjelaskan bahwa makna

---

[5] Namanya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir bin Zaid bin Katsir al-Amuli at-Tabari. Mufassir, imam, hafidz, punya banyak karya diantaranya *Tafsir Jami' Al-Bayan, Tahdzib Al-Atsar, Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* dan lainnya. (*Thabaqat Al-Mufassirin* karya *Ad-Dauwudi*, 2/110 dan seterusnya)

[6] **Ibnu Jarir Ath-Thabari**, *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, 8/83

[7] Nam lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al-Anshari al-Khazraji, lahir di Cordova tahun 600 hijriyah, lalu pindah ke Iskandariyah dan menetap disana hingga wafat di Sha'id Mesir yaitu Mesir

qashidan (قاصدا) di dalam ayat ini adalah (سَهْلًا مَعْلُومَ الطُّرُقِ), yaitu jalan yang mudah dan diketahui.[8]

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. (QS. Luqman : 19)

Al-Baghawi (w. 516 H)[9] menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah waqshid fi masyika :

لِيَكُنْ مَشْيُكَ قَصْدًا لَا تَخَيُّلًا وَلَا إِسْرَاعًا. وَقَالَ عَطَاءٌ: امْشِ بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ

Jadikan langkah kakimu tidak takhayyul dan terburu-buru. Sedangkan Atha' berkata,"Berjalankan dengan wiqar dan sakinah". [10]

c. Hadits

Di dalam hadits nabawi juga terdapat banyak kata al-qashdu (القصد) ditemukan, diantarnya hadits berikut :

---

bagian Selatan pada tahun 671 hijriyah (lihat Syazarat az-Zahab, 5/335).

[8] **Al-Qurtubi**, *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, 8/153

[9] Nama lengkapnya Abu Muhammad Al-Husein bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farra' Al-Baghawi asy-Syafi'i. Bergelar Burkan ad-Din (gunung api agama), penghidup sunnah, ahli hadits, ahli fiqih dan ahli tafsir. Wafat di Muru Raudz, satu wilayah dari Madain Khurasan tahun 516 hijriyah.

[10] **Al-Baghawi**, *Ma'alim At-Tanzil fi Ma'alim Al-Quran*, 3/589

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ **وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا**

Dari Abu Hirairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,"Tidak ada satu pun dari kalian yang akan selamat". Para shahabat bertanya,"Engkau juga tidak selamat, ya Rasulullah?". Beliau SAW menjawab,"Tidak juga saya, kecuali dengan rahmat Allah, Tepatlah kalian, mendekatlah, beribadahlah di waktu pagi, sore, dan sedikit dari malam, beramallah yang pertengahan, yang pertengahan, kalian pasti akan sampai. (HR. Bukhari)[11]

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 852 H)[12] menyebutkan bahwa al-qashda adalah mengambil perkara yang pertengahan. (وَالْقَصْدُ الْأَخْذُ بِالْأَمْرِ الْأَوْسَطِ).[13]

---

[11] Shahih Bukhari, Kitab Ar-Riqaq, Bab Al-Qashdu wa al-Mudawamah fi al-Amal, Hadits no. 6463, 8/89

[12] Nama beliau adalah Syihabuddin Ibnu Hajar Abu Al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Kanani Al-Asqalani. Berasal dari Asqalan di Palestina. Namun beliau lahir di Mesir pada tahun 773 hijiryah dan wafat di Mesir juga pada tahun 852 hijiryah. Salah seorang muridnya, As-Sakhawi, menuliskan tarjamahnya dalam dua jilid besar berjudul Al-Jawahir wa ad-Durar fi Tarjamati Syaikh al-Islam Ibnu Hajar.

[13] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Bari*, 1/95

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata,"Aku pernah shalat bersama Rasulullah SAW. Shalatnya itu qashdan dan khutbahnya juga qashdan. (HR. Muslim)[14]

An-Nawawi (w. 676 H) di dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa makna qashdan pada hadits ini adalah (بَيْنَ الطُّولِ الظَّاهِرِ وَالتَّخْفِيفِ الْمَاحِقِ). Maksudnya sedang-sedang saja, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat.[15]

2. Syariah

a. Kamus

Sedangkan kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).[16]

b. Al-Quran

Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan kata asy-syariah :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ

[14] Shahih Muslim, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Takhfif ash-Shalah wa Al-Khutbah, hadits no. 41, 2/591

[15] **An-Nawawi**, *Syarah Shahih Muslim*, 6/153

[16] *Lisan al-Arab*, 8/174

لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jatsiyah : 18)

وِلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah : 48)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

Dia telah mensyari´atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (QS. Asy-Syura : 13)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. (QS. Asy-Syura : 21)

c. Istilah

Secara istilah dalam Ilmu Fiqih, Syariah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa makna syariah adalah :

اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال

Kata syariah, syara' dan syir'ah terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah atau pun amal. [17]

Al-Jurjani (w. 816 H) dalam kitabnya At-Ta'rifat menyebutkan bahwa syariah itu adalah :

الشريعة: هي الائتمار بالتزام العبودية، وقيل: الشريعة: هي الطريق في الدين

Syariah adalah ber-i'timar dengan kewajiban ibadah. Dikatakan syariah adalah jalan agama.[18]

Dr. Manna' Al-Qathan di dalam kitabnya At-Tasyri' wa Al-Fiqih fi Al-Islam[19] mengutip dari kitab Kasysyaf al-Isthilahat menyebutkan bahwa syariat itu :

مَاشَرَعَهُ اللهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الأَحكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا نَبِيٌّ مِنَ

[17] **Ibnu Taimiyah**, *Majmu' Fatawa*, 19/306

[18] **Al-Jurjani**, *At-Ta'rifat*, hal. 127

[19] **Manna' Al-Qaththan**, *At-Tasyri' wa Al-Fiqih fi Al-Islam*, hal. 15

الأَنْبِيَاءِ سَوَاءٌ مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاعْتِقَادِ وَالعِبَادَاتِ وَالمُعَامَلاَتِ وَالأَخلاَقِ وَنِظَامِ الحَيَاةِ

Apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq dan aturan dalam kehidupan. [20]

3. Maqashid Syariah

Setelah kita ketahui makna masing-masing kata, maka sekarang kita akan membahas makna dan pengertian maqashid syariah itu sendiri, sebagai sebuah nama sebuah ilmu dari ilmu-ilmu keislaman.

Meski sering menyinggung hal yang terkait dengan maqashid syariah, namun para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali (w. 505)[21] dan Asy-Syathibi (w. 790 H)[22], namun umumnya

---

[20] *Kasysyaf Al-Istilahat*, 2/759

[21] Nama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan.

[22] Nama aslinya adalah Abu Ishaq asy-Syathibi (bahasa Arab: أبو اسحاق الشاطبي; w.790 H/1388 M) adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui[1], ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang

mereka tidak memberikan definisi Maqashid Syariah dengan lengkap.

Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya. [23] Memang di dalam kitabnya yang lain, Syifa' Al-Ghalil, ada sedikit menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.[24]

Demikian juga dengan Asy-Syatibi sebagaimana yang dikomentari oleh Raisuni bahwa As-Syatibi tidak secara tegas membuatkan definisi maqashid syariah, meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas. [25]

Dengan demikian, definisi maqashid syariah hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.

a. Ibnu Asyur

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H)[26]. Maqashid syariah beliau definisikan ada

---

kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.

[23] **Al-Ghazali**, *Al-Mustashfa*, hal. 251

[24] **Zughaibah Izzuddin**, *Al-Maqashid Al-Ammah li As-Syariah*, hal. 39

[25] **Raisuni**, *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi*, hal. 5

[26] Nama beliau adalah Muhammad Ath-Thahir bin Asyur. Menjadi kepala mufti di Tunis dan syeikh di Universitas

dua macam, yaitu umum dan khusus.

Definisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur adalah :

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. [27]

Sedangkan definisi yang khusus adalah :

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة في تصرفاته الخاصة

Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus. [28]

b. 'Allal Al-Fasi

'Allal Al-Fasi (w. 1974 M)[29] membuat definisi

Zaitunah. Lahir pada tahun 1296 hijiryah dan wafat tahun 1339 hijriyah di Tunis. Secar fiqih bermazhab Maliki, namun punya kitab Tafsir bernama At-Tahrir dan wa At-Tanwir.

[27] Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah*, hal. 51

[28] Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah*, hal. 51

[29] Nama lengkapnya adalah Allal bin Abdul Wahid bin Abdus Salam bin Allal al-Fassi al-Fahri. Lahir di Fez, Maroko, 10

maqashid syariah adalah :

مقاصد الشريعة هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه

Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.[30]

c. Ar-Raisuni

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.[31]

d. Wahbah Az-Zuhaili

المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها

أو الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل

Januari 1910 – meninggal di Bukares, Romania pada 19 Mei 1974/1394 H pada umur 64 tahun. Seorang politisi, pengarang, penulis puisi, dan ilmuwan Islam dari Maroko. Pernah menjadi Menteri Agama meski sebentar dan juga menjadi anggota parlemen. Menulis buku diantaranya *Minhaj al-Istiqlaliyyah, al-Harakat al-Istiqlaliyyah fi al-Maghrib al-'Arabi, dan al-Madkhal li 'Ulum al-Qur'an wa at-Tafsir.*

[30] Allal Al-Fasi, *Maqashid Syariah wa Makarimiha*, hal. 3

[31] Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi*, hal. 7

حكم من أحكامعا

Makna-makan serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari’ (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.[32]

e. Khalifah Ba Bakr Al-Hasan

الروح العامة التي هي تسري في كيان تلك الأحكام والمنطق الذي يحكمها ويبرز خصوصيتها

Ruh yang umum yang terkandung pada hukum-hukum itu serta mantiq yang menghukuminya dan menampakkan keunikannya. [33]

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Islami*, 2/1017
[33] Khalifah Ba Bakr Al-Hasan, *Falsafah Maqashid Syariah*, hal. 7

B. Apakah Selalu Ada Maqashid Pada Tiap Hukum?

Pada bagian ini kita akan mengupas tentang satu pertanyaan penting, yaitu apaka pada tiap hukum selalu terdapat maqashid? Atau dengan kata lain, apakah semua ketentuan syariah yang Allah SWT tetapkan itu ada tujuan, ‘illat, sebab dan maksudnya atau tidak? Dalam hal ini kita bisa membaginya menjadi dua jawaban yang saling berseberangan, yaitu mu’allah dan ghairu mu’allah.

1. Pendapat Pertama : Mu’allalah

Pendapat pertama memastikan bahwa semua perbuatan Allah SWT termasuk ketika menetapkan hukum statusnya mu’allalah (معللة), dalam arti selalu ada tujuan, sebab, hikmah dan maksud tertentu, meski kita tidak tahu. Ibnu Taimiyah menyebut mereka yang berpendapat seperti ini sebagai para pengikut ulama empat mazhab, atau dengan istilah ahli ilmu, ahli tafsir, para filosuf klasik. [34]

Sedangkan Ibnu Al-Qayyim menyebut mereka sebagai ahli tahqiq dari kalangan ulama ushul, fuqaha dan mutakallimin. [35] Dan termasuk juga kalangan yang disebut sebagai mu’tazilah, yang dalam perkata ini nampaknya sejalan dengan kalangan ahlus-

---

[34] Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, 8/89

[35] Ibnul Qayyim, Miftahu Dar As-Sa’adah, hal. 434

sunnah wal jamaah. [36]

2. Pendapat Kedua : Ghairu Mu'allalah

Sedangkan lawannya adalah kalangan yang mengatakan bahwa semua perbuatan Allah SWT itu tidak mu'allalah (غير معللة), dalam arti Allah SWT tidak terikat harus memberikan alasan dari semua yang dilakukannya. Sebab Dia adalah Tuhan Yang Maha Berkehendak, maka semua yang dilakukannya semata-mata atas kehendaknya, tanpa harus memberi alasan untuk apa tujuannya dan apa maksudnya.

Yang dinisbatkan punya pendapat seperti ini adalah kalangan Asy'ariyah[37] pengikut **Imam Abu Musa Al-Ash'ari** (w. 324 H) [38], dan juga kalangan

---

[36] Syarah Ushul Al-Khmsah, hal. 509

[37] Kalangan Asy'ariyah adalah para murid dan pengikut ajaran Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang merupakan aliran aqidah paling banyak dipeluk umat Islam sepanjang zaman. Berbeda pandangan dengan pendekatan aqidah Ibnu Taimiyah yang kemudian masyhur dengan sebutan aqidah salafiyah dimana Ibnu Tamiyah membagi aqidah menjadi tiga macam, yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma' wa shifat. Aqidah Asya'riah menerima konsep takwil atas sifat-sifat Allah SWT yang memang mungkin ditakwil, sementara kalangan 'salafiyah' tegas menolak takwil, sehingga banyak dihujat sebagai mujassimah. Lihat A-Milal wa An-Nihal, hal. 94.

[38] Nama asli beliau adalah Ali bin Ismail bin Ishak bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Salah satu tokoh ulama besar di bidang aqidah, yang menggabungkan dalil aqli dan naqli, serta menetapkan adanya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz bagi Allah SWT. Menulis kitab salah satunya *Al-*

mazhab Azh-Zhahiriyah.[39] Yang juga dinisbahkan berpendapat seperti ini adalah **Al-Qadhi Abu Ya'la** (w. 458 H)[40] dan **Az-Zaghawani** (w. 527 H)[41] dari kalangan mazhab Al-Hanabilah[42].

Ibanah fi Ushul Ad-Diyanah. Lihat terjemah beliau Al-Bidayah wa An-Nihayah, 11/187

[39] Mazhab ini didirikan oleh Dawud bin Ali, Abu Sulaiman Al Asfahani Adzh-Dzhahiri. Dilahirkan di Kufah tahun 202 H dan wafat di Baghdad tahun 270. H di Baghdad. Mazhab Dzhahiri adalah mazhab yang mengambil hukum dan mengamalkan dengan makna tekstual (zhahir) Al-Quran dan Sunnah selama tidak ada dalil yang memberikan petunjuk selain makna tekstual. Mereka menolak dalil Qiyas, Istihsan, saddudzarai', atau bentuk ijtihad lainnya. Salah satu pengikut mazhab Adl Dlahiri yang melakukan pembelaan dan penyebaran di masa pertumbuhan mazhab adalah Abu Muhammad Ali bin Said bin Hazm Al Andalusi (384-456 H) atau yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm. Mazhab ini tumbuh berkembang pesat di Andalusia di abad V H kemudian punah di abad VIII H. Lihat Al-Muhalla bil Atsar karya Ibnu Hazm,

[40] Nama beliau adalah Muhammad bin Husein bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad bin Farra' al-Qadhi. Dari kalangan mazhab Al-Hanabilah. Di antara karyanya Al-Uddah fi Ushul Al-Fiqhi, Mukhtashar Al-Uddah, Al-Kifayah dan Mukhtashar Al-Kifayah. Lihat terjemah belia di Thabaqat Al-Hanabilah, 2/193

[41] Nama beliau adalah Ali bin Abdillah bin Nashr Az-Zhaghaqani al-Hambali Abu Al-Hasan Al-Baghdadi. Menulis kitab antara lain Ghurar Al-Bayan fi Ushul Al-Fiqhi, Al-Idhah fi Ushul Ad-Din, AL-Wadhih, Al-Khilaf Al-Kabir wa aL-Mufradat, dan lainnya. Lihat terjemah Dzail Thabaqat al-Hanabilah , 1/180.

[42] Mazhab Al-Hanabilah didirikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal (164- 241 H) di Baghdad, yang merupakan murid dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Banyak pendapat

3. Titik Temu

Menarik untuk diamati lebih jauh bahwa kalangan ulama empat mazhab berada pada posisi menolak adanya ta'lil atas segala ketentuan Allah SWT, padahal dalam melakukan ijtihad mereka selalu menggunakan qiyas[43] sebagai salah satu sumber syariah yang disepakati. Dan di dalam qiyas ada rukun yang paling utama yaitu 'illah[44]. Lalu bagaimana bisa terjadi hal yang kontradiktif seperti ini?

Jawaban singkatnya bahwa kalangan empat mazhab mengingkari 'illat atas sebab dan tujuan apabila terkait dengan perbuatan Allah SWT, bahwa Allah SWT tidak terikat dengan kewajiban menetapkan tujuan, sebab dan hikmah dari apa yang dilakukan. Sedangkan bila terkait dengan apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, tentu hal itu tidak dipungkiri, khususnya terkait dengan penarikan kesimpulan hukum yang Allah SWT tetapkan bagi

---

mazhab ini yang sejalan dengan qaul qadim mazhab Asy-Syafi'I, meski juga punya banyak perbedaan. Sumber mazhab ini selain Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, juga menggunakan Qaul shahabi, Al-Istishab, Mashalih Al-Mursalah dan Adz-dzariah. Lihat Mausuah AL-Fiqh Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 1/50-52

[43] Para ulama mendefisnikan pengertian qiyas sebagai : إلحاقُ أمرٍ غيرُ منصُوصٍ على حُمكِهِ الشّرعِيِّ بِما يُماثِلُهُ, yaitu menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nash-nya, dengan masalah lain yang sebanding dengannya. Lihat Wahbah Az-Zuhaily, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh, hal. 57

[44] Empat rukun qiyas itu adalah al-ashlu, al-far'u, al-hukmu dan al-'illat. Lihat Ushul Fiqih Al-Islami oleh Wahbah Az-Zuhaili, 1/601.

kita.

Ibnu As-Subki (w, 727 H) menjelaskan dalam *Al-Ibhaj* bahwa tidak ada kontradiksi dalam masalah ini, karena yang dimaksud adalah ‘illat yang lahir dari dari perbuatan mukallaf, yaitu kita sebagai hamba Allah. [45] Sebagaimana juga yang disebutkan oleh **Al-Karawani** (w. 893 H) bahwa kalangan Al-Asya’irah tidak mengatakan bahwa perbuatan Alalh SWT itu terikat dengan tujuan, melainkan bahwa meliputi banyak hikmah dan maslahat bagi para hamba-Nya dalam jumlah tak terhingga. [46]

Asy-Syathibi (w. 790 H) juga ikut menjelaskan bahwa pada setiap hukum syariah dipastikan ada ‘illat, dengan pengertian bahwa ‘illat itu adalah *tanda* (علامة) dan *muarrif* (المعرف) atas hukum khusus.[47] Komentar Az-Zarkasyi () bahwa hukum itu tidak mu’allal maksudnya bahwa Allah SWT melakukan sesuatu bukan karena untuk tujuan tertentu, dan tidak ada yang mewajibkannya melakukan sesuatu. Namun Allah SWT mampu melahikan mashlahat meski tanpa sebab, serta menghilangkan madharat meski tanpa perangkatnya. [48]

---

[45] Ibnu As-Subki, Al-Ibhaj, 3/41
[46] Ad-Durar Al-Lawami’, 2/580
[47] Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, 2/6
[48] Al-Bahru Al-Muhith, 5/123

C. Maqashid Dalam Tinjauan Sejarah

Maqashid Syariah sebagai sebuah ilmu tidak lahir begitu saja, melainkan melului proses yang cukup panjang.

1. Jejak Dalam Al-Quran

Dan kalau kita perhatikan di dalam banyak ayat Al-Quran, kita akan menemukan jejak-jejak maqashid ini, misalnya ketika Allah SWT berfirman :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah : 185)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah : 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj : 78)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. (QS. An-Nisa : 28)

a. Shalat

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. (QS. Al-Ankabut : 45)

b. Zakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (QS. At-Taubah : 103)

c. Puasa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (QS. Al-Baqarah : 183)

d. Haji

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. (QS. Al-Hajj : 27-28)

2. Masa Tadwin

Awalnya secara tidak terdefinisikan, banyak para ulama terdahulu banyak yang sudah menyinggung maqashid syariah. Diantaranya **At-Tirmudzi al-Hakim** (abad 3 H) sudah menyebut ‘maqashid’ dalam kitabnya *As-Shalatu wa Maqashiduha, Al-Hajj wa Asraruhu, Al-‘Illah, ‘Ilal al-Syari’ah, ‘Ilal al-‘Ubudiyyah dan al-Furuq*. Juga ada **Abu Mansur al-Maturidy** (w. 333 H) dengan karyanya *Ma’khad al-Syara’.*

Selain itu juga ada **Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi** (w.365 H) dengan *Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syari’ah*. Kemudian berikutnya ada **Abu Bakar al-Abhari** (w.375 H) dan **al-Baqilany** (w. 403 H) masing-masing dengan karyanya, diantaranya, *Mas’alah al-Jawab wa al-Dalail wa al ‘Illah* dan *al-Taqrib wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad.*

3. Masa Tadwin Secara Khusus

Akhir abad kelima baru mulai muncul karya di bidang Maqashid Syariah secara lebih khusus dalam suatu karya tersendiri.

a. Imam Haramain al-Juwainy

Di awali oleh **Imam Haramain al-Juwainy** (w. 478 H) dengan karyanya *al-Burhan, al-Waraqaat, al-Ghiyatsi, Mughitsul Khalq*. Boleh jadi Beliau ini tokoh yang pertama kali secara detail menjelaskan tentang maqashid syariah dan pembagiannya secara lengkap, bahwa ada pembagian dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyah.[49] Beliau juga menjelaskan maksud dari ibadah[50], maksud tayammum[51], maksud qishash[52], maksud jual-beli[53], dan sewa-menyewa.[54]

b. Abu Hamid Al-Ghazali

Murid Al-Juwaini yang juga menulis lebih dalam adalah **Abu Hamid Al-Ghazali** (w. 505 H) dengan karyanya dibidang fikih dan ushul fikh seperti; *al-Mustashfa, al-Mankhul, al-Wajiz, Ihya Ulumiddin dan Syifa al-Ghalil*. Dari tulisan Al-Ghazali inilah kita mulai mengenal bahwa maslahat itu adalah memelihara maqashid syariah, serta dari Beliau kita mengenal *dharuriyat al-khamsah* (الضرويات الحمسة) :

ومقصود الشرع من الخلق خمسة : أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

Dan maqshid syara' atas makhluk ada lima, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan

---

49 Al-Burhan, 2/923
50 Al-Burhan, 2/958
51 Al-Burhan, 2/913
52 Al-Burhan, 2/112
53 Al-Burhan, 2/915
54 Al-Burhan, 2/924

harta mereka.[55]

c. al-Razy

Selanjutnya muncul **al-Razy** (w. 606 H)[56] dengan *Mafatih al-Ghaib, al-Aayat al-Bayyinaat, al-Mahshul dan Asas at-Taqdis*. Beliau juga menuliskan pembagian dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat, serta menyebutkan kelima maqashid.[57] Untuk tahsiniyat, dia membaginya menjadi dua, yaitu yang bertentangan dengan kaidah mu'tabarah dan yang tidak bertentangan.[58]

d. Saifuddin al-Amidy

Disambung dengan kemunculan **Saifuddin al-Amidy** (w. 631 H)[59] dengan bukunya *al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam dan Ghayatul Maram*. Al-Amidi lebih luas membahas tentang urutan, mana yang seharusnya lebih diprioritaskan dan mana yang tidak. [60]

---

[55] Al-Ghazali, Al-Mustashfa, hal. 251

[56] Ar-Razi adalah Muhammad bin Umar bin Husein bin Ali At-Tamimi, AL-Bakri Al-Butrastani Ar-Razi yang dikenal sebagai Ibnu Al-Khatib. Lahir di Riy tahun 544 hijriyah. Selain ahli fiqih juga seorang mufassir dengan karyanya Mafatih Al-Ghaib, juga seorang ahli ushul dengan karya Al-Mahshul fi Al-Ushul. Lihat Thabaqat Al-Isnawi, 2/123

[57] Al-Mahsul fi Al-Ushul, 2/220

[58] Al-Mahsul fi Al-Ushul, 2/222

[59] Namanya adalah Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Abi Salim Ats-Tsa'labi, digelari sebagai saif ad-din (pedang agama). Punya lebih dari 20 karya ilmiyah, di antara karyanya Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam dan Muntaha As-Suul. Lihat tarjamahnya di kitab Thabaqat As-Syafi'iyah li As-Subki 5/129.

[60] Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, 4/275

e. Ibn Hajib

Lalu diteruskan oleh **Ibn Hajib** (w. 646 H) dengan *Nafais al-Ushul, Syarh al-Mahshul, al-Furuq, al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharruf al-Qadhi wal Imam.'*

f. Izzuddin Abdussalam

Lalu datanglah **Izzuddin Abdussalam** (w. 660 H)[61], yang merupakan murid Al-Amidi. Di tangan beliau inilah maqashid mendapatkan lompatan besar dengan karyanya *Qawaid al-ahkam fi masalih al-anam.* Dia menjelaskan dengan detail tentang hakikat mashalih dan mafasid serta detail perbedaan keduanya, mengurutkan kedua, dan seterusnya. Dari karya Beliau inilah nantinya Asy-Syatibi mendasarkan pemikirannya di bidang maqashid[62]. Salah satu ungkapannya yang masyhur adalah :

الشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب المصالح

Syariat itu seluruhnya adalah mashalih, baik terkait dengan menolak mafasid atau pun

[61] Namanya Abul Aziz bin Abdissalam bin Abi Al-Qasim As-Sulami, digelari sebagai sultanul-ulama. Beliau ahli fiqih dan ushul fiqih, Lahir tahun 577 atau 578 hijriyah. Belajar fiqih dari Fakhrudin Ibnu Asakir dan belajar ushul dari Al-Amidi. Di antara karyanya Qawaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam, dan Al-Fawaid fi Ikhtishar Al-Maqashid, Maqashid Ash-Shalah, Maqashid As-Shaum serta Tafsir Al-Quran. Lihat terjamahnya di Thabaqat As-Syafi'iyah li Ibni Al-Qadhi, 2/109.

[62] **Dr. Muhammad Said bin Ahmad bin Ma'ud Al-Yubi**, Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah wa 'Ilaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syar'iyah, hal. 156

mendatangkan mashalih. [63]

g. Al-Qarafi

Al-Qarafi (w. H) yang merupakan murid dari Al-Izz menulis kitab *Al-Furuq* beberapa kaidah tentang maqashid dan kaidah wasail, serta kaidah masyaqqah yang menggugurkan serta yang tidak mengugugrkan. [64] Ungkapannya yang masyhur adalah dalam kitabnya yang lain, *An-Nafais* :

كل مكان لا نعلم فيه مصلحة قلنا : فيه مصلحة لم نطلع عليها

Pada kasus dimana kita tidak menemukan mashlahatnya, kita katakan bahwa pasti ada mashalatnya, hanya saja belum terpaparkan.[65]

h. Ibn Taimiyyah

Lalu muncul **Ibn Taimiyyah** (w.768 H) yang menempatkan ilmu Maqashid Syariah sebagai tujuan fiqih dalam agama. Dan bahwa mereka yang mengingkari adanya maqashid syariah pada tiap syariat dianggapnya telah ingkar kepada syariat itu sendiri.[66] Mashalih sendiri banyak digunakan Beliau dalam mentarjih beragam pendapat. Misalnya untuk hilah syar'iyah sebagaimana dituliskannya pada kitabnya, *Mas'alatu Al-Hiyal*[67], juga pada pencegahan akan hal-hal yang dikhawatirkan dalam buku Saddu Adz-Dzrai'[68], serta dengan menggunakan illat pada suatu hukum sebagaimana dituliskan dalam kitab

---

[63] Qawaid Al-Ahkam, 1/9
[64] Al-Qarafi, Al-Furuq, 2/32 dan 118
[65] Al-Qarafi, An-Nafais, 1/324
[66] Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, 11/354
[67] Mas'alatu Al-Hiyal, hal. 585.
[68] Saddu Adz-Dzrai', hal. 574

Ta'lil Al-Ahkam.[69]

i. Ibn Qayyim

Murid Ibnu Taimiyah adalah **Ibn Qayyim** (w.751 H)[70], yang punya perhatian atas urgensi maqashid syariah dan ta'lil hukumserta penjelasan medote yang bisa digunakan dan penjelasan hukum. [71] Ibnul Qayim terang-terangan menyebutkan mereka yang mengingkari adalah maqashid sebagai orang yang berburuk sangka kepada Allah. [72] Beliau juga menegaskan bahwa berubahnya fatwa akibat perubahan zaman disebabkan karena mashlahat. [73]

j. Ath-Thufi

Semasa dengan Ibnul Qayyim ada **Ath-Thufi** (w. H)[74] yang mana beliau menolak bila mashlahah lebih

---

[69] Ta'lil Al-Ahkam, hal. 80

[70] Nama beliau Muhammad bin Abu Bakar Ayyub bin Said bin Jarir Ad-Dimasyqi Syamsuddin Abu Abdillah. Ahli fiqih, ushul dan tafsir nahwi. Di antara karyanya I'lam Al-Muwaqqi'in, Zad Al-Ma'ad, Syifa' Al-'alil, Miftah Dar As-Sa'adah, Badai'u Al-Fawaid, Ighatsatu Al-Lahfan, Syarah Tahdzib As-Sunan dan lainnya. Lihat terjemahnya di Thabaqat Al-Hanabilah li Ibni Syati', hal 68.

[71] Syifa' Al-'Alil, hal. 400

[72] Syifa' Al-'Alil, hal. 431

[73] I'lam Al-Muqaqqi'in, 3/3

[74] Nama beliau adalah Sulaiman bin Abdil Qawi bin Said At-Thufi Ash-Sharshari Al-Baghdadi. Beliau pernah dituduh sebagai Syiah, salah satunya oleh Ibnul Hajib yang mengatakannya berakidah menyimpang. Karyanya antara lain Mukhtshar Ar-Raudhah wa Syarhuhu, Mukhtashar Al-Mahshul, Mi'raj Al-Wusul ila Ilmu Al-Ushul, dan Syarah Mukhtashar Tibrizi. Lihat terjemahnya di Dzail Thabaqat Al-Hanabilah, 2/366.

dikedepankan dari pada nushush dan ijma'.[75]

k. As-Syatibi

Yang menjadi nilai plus pada diri **Imam al-Syathibi** (w. 790 H) adalah ide briliannya mengenai kodifikasi konsep-konsep para sarjana klasik yang berserakan menjadi suatu disiplin ilmu mandiri, yang mempunyai bidang garapan dan target tersendiri dari ilmu lainnya. Para ulama klasik kerap menyinggung wacana maqashid dalam buku-buku mereka, namun hanya sebatas sub bab disela-sela pembahasan mereka dalam bab tertentu. Baru di tangan beliau diskursus tentang maqashid mendapatkan perhatian besar dan menemukan formatnya secara utuh dan sistematisasi tema bahasan dengan cukup rapi, yang kemudian ia bukukan dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*.[76] Sehingga sebagian kalangan sampai mengira bahwa Asy-Syatibi adalah penemu ilmu Maqashid Syariah.[77]

4. Masa Sekarang

Setelah era Asy-Syathibi, nampaknya ilmu Maqashid Syariah mengalami stagnan, boleh jadi karena terpengaruh surutnya perabadan Andalusia. Dan baru muncul lagi setelah melewat masa tidur yang panjang hingga abad 15 hijryah, yang

---

[75] **Dr. Muhammad Said bin Ahmad bin Ma'ud Al-Yubi**, Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah wa 'Ilaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syar'iyah, hal. 67

[76] Andriyaldi, Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, Islam dan Realitas Sosial, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014.

[77] Asy-Syatibi wa Maqashid Syariah, hal. 295-297

ditandainya dengan kemunculan **Ibnu Asyur** (w. 1393 H)[78] yang dipandang sebagai bapak maqashid modern.

Beberapa pandangan beliau terkait dengan maqashid syariah yang berbeda dengan para pendahulunya:

- Pertama: Perlunya menjadikan maqashid syariah sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri.
- Kedua: Korelasi "al-fitrah" (naruli beragama), "al-samahah" (toleransi), "al-musawat" (egaliter) dan "al-hurriyah" (kemerdekaan bertindak) dalam konteks maqashid syariah.

Yang menarik dari pemikiranna adalah perlunya menjadikan maqashid syariah sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Namun pembaruan tersebut berangkat dengan cara melakukan pemilahan antara dalil-dalil yang qath'iy (absolut) dengan dalil-dalil yang (relatif). Artinya perlu dikelompokkan antara dalil-dalil (al-nash) yang disepakati seluruh ulama

[78] Nama lengkap beliau adalah Muḥammad al-Thahir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Thahir ibn Asyur al-Tanisiy. Beliau lahir pada tahun 1879 masehi bertepatan dengan 1296 hijriyah, dan wafat pada tanggal 13 Rajab tahun 1973 masehi bertepatan dengan tahun 1393 hijriyah di Tunisia. Banyak karyanya, di antaranya tafsir *Taḥrīr al-Ma'na al-Syadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd fi Tafsīr al-Qur'an al-*Majīd, Maqasid al-Syarī'ah al-Islamiyyah, al-Maslahah al-Mursalah, al-Istiqra' wa Dauruhu fi Ma'rifati al-Maqasid, al-Munasabah al-Syar'iyyah, al-Maqasid al-Syar'iyyah fi al-Ḥajj dan lainnya.

dengan dalil-dalil yang mengandung perbedaan pemahaman di kalangan ulama.

Menurutnya ilmu ushul tetap dalam kondisinya yang ada, sementara ilmu maqashid syariah berperan sebagai landasan filosofis dari proses penggalian hukum yang merupakan ranah objek kajian ilmu ushul fikih.

Wacana tentang independensi Maqashid Syariah pertama kali digulirkan oleh Thahir Ibn Asyur dalam karyanya “maqashid al-syariah al-islamiyyah”.

Meskipun sudah ada yang mengemukakan adanya urgensitas kajian ini seperti al-Qarrafi dalam al-Furuqnya, atau Asy-Syathibi, akan tetapi sebelum Ibn Asyur tersebut belum ada satu pun yang mewacanakan independensi Maqashid Syariah dari Ushul Fikih. Bahkan Wahbah Az-Zuhaili masih memasukkan kajian Maqashid Syariah di dalam kitab Ushul Fiqih Al-Islami karyanya. [79]

Di masa modern, selain Ibnu Asyur juga kita temukan beberapa ulama yang menulis tentang Maqashid Syariah, seperti :

- **‘Allal Al-Fasi** (w. 1974 M)[80] dengan karyanya

[79] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqih Al-Islami, 2/1015-1029

[80] Nama lengkapnya adalah Allal bin Abdul Wahid bin Abdus Salam bin Allal al-Fassi al-Fahri. Lahir di Fez, Maroko, 10 Januari 1910 – meninggal di Bukares, Romania pada 19 Mei 1974/1394 H pada umur 64 tahun. Seorang politisi, pengarang, penulis puisi, dan ilmuwan Islam dari Maroko. Pernah menjadi Menteri Agama meski sebentar dan juga menjadi anggota parlemen. Menulis buku diantaranya *Minhaj al-Istiqlaliyyah, al-Harakat al-Istiqlaliyyah fi al-*

Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Makarimuha,

- **Raisuni** dengan kitabnya Nazhariyah *Al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi*,
- **Syeikh Muhammad Ibnul Habib Al-Khaujah** dengan kitabnya *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah li Syaikh Islam Muhammad Ath-Thahir Ibnu Asyur*,
- **Umar Muhammad Jibh Ji** dengan karyanya *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah,*
- **Muhammad Said bin Ahmad bin Masud Al-Yubi** dengan karyanya *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Ilaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syar'iyah*.
- **Thaha Jabir Al-Alawani** dengan karyanya *Maqashid Asy-Syariah,*
- **Dr. Umar Shalih bin Umar** dengan karyanya *Maqashid Syariah 'inda Al-Iamm Al-'Izz ibni Abi Salam*

Maghrib al-'Arabi, dan al-Madkhal li 'Ulum al-Qur'an wa at-Tafsir.

D. Urgensi Maqashid Syariah

1. Imam Haramain al-Juwaini

Imam Haramain al-Juwaini (wafat tahun 478 H/ 1185 M) mengatakan, "Siapapun yang tidak memahami adanya maksud dan tujuan perintah dan larangan syariat, ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum syariat."[81]

Selain itu, al-Juwaini juga menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap tujuan dasar syariat dalam perintah dan larangan menyebabkan terjadinya benturan keras di kalangan ulama. [82]

Al-Juwaini berargumentasi bahwa para sahabat telah melakukan transformasi makna dan esensi syariat dari teks kemudian menerapkannya pada masalah yang secara tektual tidak ditemukan dalam teks.[83]

2. Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M) mengatakan bahwa maslahat adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga

---

[81] Al-Juwaini. *tt*. *al-Burhan Fi Ushul al-Ahkam.* Juz I. Kairo: al-Wafa' al-Manshurah, Hal. 295

[82] *Ibid.* Juz 2. Hlm. 312.

[83] *Ibid.* Juz 2. Hlm. 802-803.

agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia.

Menurutnya, segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat, sementara upaya menolaknya disebut maslahat."[84]

Secara implisit, al-Ghazali ingin mengungkapkan bahwa setiap hukum syari'at pasti memiliki esensi pembentukannya yakni mewujudkan kebaikan universal bagi manusia dan tidak mungkin menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Tampaknya al-Ghazali ingin membela "kepentingan" Tuhan dalam teks dan meniadakan kebaikan dalam pandangan manusia. Menurutnya, maslahat adalah maslahat menurut syariat, bukan menurut persepsi manusia. Oleh karena itu, al-Ghazali melontarkan kritik pedas terhadap produk ijtihad ulama terhadap raja yang menggauli isterinya pada siang hari Ramadhan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena ini kontradiksi dengan ketentuan syariat secara tekstual yakni membebaskan budak.[85]

Lebih lanjut, al-Ghazali menyatakan bahwa syariat tidak mungkin hampa dari esensi pembentukannya yang berkisar pada lima *term,* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Bahkan seluruh agama dan ajarannya pasti memiliki esensi yang sama dalam

---

[84] **Abu Hamid al-Ghazali**. 1904. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul.* Juz I. Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah. Hlm. 287-288.

[85] **Abu Hamid al-Ghazali**. 1904. *Al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul*. Hlm. 285-286

menyikapi fenomena kekafiran, pembunuhan, seks bebas, pencurian dan minuman keras. Di sinilah titik temu semua agama. Kebaikan universal, kebenaran hakiki dan sebuah keniscayaan dalam setiap agama.

3. Al-Amidi

Al-Amidi (551-631 H/ 1156-1233 M), sebagaimana dikutip oleh Umar bin Shalih dalam kitabnya "*Maqâshîd asy-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Izz bin Abdissalam*" berpendapat bahwa kesepakatan telah tercapai di kalangan pakar hukum Islam bahwa hukum tidak boleh kering dari hikmah, baik hikmah itu tampak jelas ataupun tidak. *Asy-Syari'* tidak pernah menetapkan satu hukum yang kering dari hikmah, karena hukum tersebut dibuat untuk mewujudkan maslahat bagi manusia.

Namun, hal tersebut, menurut al-Amidi, bukanlah suatu keharusan bagi Allah, [86] berdasarkan pengamatan yang mendalam pada kebiasaan yang telah berlaku pada proses pembentukan hukum.[87]

4. Al-Izz bin Abdussalam

Al-Izz bin Abdussalam (w. 660 H/1261 M) berkata, "Siapapun yang memperhatikan esensi syariat, dalam upaya mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat, ia akan memperoleh keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa maslahat tidak

---

[86] Statemen ini untuk menentang pandangan muktazilah yang menyatakan bahwa Allah sebagai pembuat hukum wajib meletakkannya di atas dasar-dasar kemaslahatan manusia.

[87] Umar bin Shalih. 2003. *Maqâshid asy-Syarî'ah 'Inda al-Imam al-Izz.* Yordania: Dar an-Nafais. Hlm. 120.

boleh diabaikan dan mafsadat tidak boleh didekati, kendatipun tidak ada ijmak, teks maupun *qiyas* yang khusus membahasnya. Karena pemahaman inti syariat meniscayakan hal tersebut."[88]

Jumlah teks syariat sangat terbatas dan respon teks terhadap permasalahan yang muncul dengan wajah baru pun, tidak serta merta dapat digali secara cepat. Namun, dengan mengembalikan teks kepada dasar falsafah pembentukannya akan dapat diketahui mana yang dikehendaki teks dan mana yang tidak.[89] Sehingga, parameternya adalah *maslahah* dan *mafsadah*.
Bila *maslahah* adalah yang dikehendaki oleh syariat, maka *mafsadah* adalah yang ditentang oleh syariat.

5. Ibnu Qudamah al-Maqdisi

Ibnu Qudamah al-Maqdisi (541-629 H) berkata, "Pengetahuan terhadap motivasi syar'i dan hikmahnya menjadikan seorang mukallaf lebih cepat membenarkannya dan lebih cepat untuk menerimanya. Maka sesungguhnya jiwa manusia membutuhkan pada hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal sehingga menggiring kepada keterpaksaan hukum dan kepahitan ibadah. Untuk

[88] **'Izzuddin bin Abdussalam**. 2000. *Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*. Damaskus: Dar al-Qalam. Hlm. 160.

[89] Karena konsep ini berada pada ranah kaidah fikih, maka mau tidak mau harus didukung pula dengan dasar kaidah-kaidah lain mulai dari kaidah dasar, kaidah umum, kaidah khusus dan kaidah *tafshiliyyah*. Keberadaan kaidah-kaidah yang tampak mengerucut ini untuk mengarah kepada titik yang jelas atau, paling tidak, tidak melebar jauh dari kehendak syariat.

tujuan seperti ini, dianjurkan nasehat, peringatan, menyebutkan keelokan syariat dan makna-makna tersiratnya."[90]

6. Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M) menyatakan bahwa seluruh syariat yang dibawa Nabi Muhammad pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sehingga meniscayakan beberapa ketentuan yang bertolak belakang dengan syariat adalah batal secara hukum. Meniscayakan pula, bahwa syariat merupakan ukuran yang harus digunakan untuk menimbang sebuah maslahat dan mafsadat yang tidak tertuang pada teks sebagai sebuah perwujudan ketaatan pada Allah dan rasul-Nya.

Dalam memandang syariat, Ibnu Taimiyyah juga meniscayakan adanya *maqâshîd* dalam setiap keputusan hukum yang tertuang dalam teks. Namun, ketidaktahuan akan *maqâshid* dari satu perintah atau larangan tidak harus meniadakan kedua hal tersebut. Prinsip ketaatan dan kepasrahan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya harus yang dikedepankan. Di sisi lain, secara eksplisit Ibnu Taimiyyah ingin menunjukkan bahwa keberadaan *maqâshid asy-syariah* pada teks harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam teks. Tidak boleh gegabah dengan menabrak teks dan tidak pula berlebihan dalam menaati ketentuan teks.

---

[90] **Ibnu Qudamah al-Maqdisi**. *tt*. *Raudhath an–Nazhir wa Junnah al-Munazhir*. Juz II. Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud. Hlm. 318.

Sehingga menjalankan teks yang masih tidak diketahui *maqâshîd*nya berarti telah menjalankan kehendak ilahi. [91]

7. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M), di dalam kitabnya *"I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin"* menyatakan bahwa seorang tidak akan mengetahui mana qiyas yang benar dan mana qiyas yang salah tanpa mengetahui rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan syari'at.[92] Kajian *maqâshid* di tangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah sangat tampak segnifikansinya dalam mengetahui kebenaran qiyas, yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap semangat syariah.

Meskipun secara eksplisit, penulis belum menemukan tata kerja *maqâshid* sebagai barometer benar dan salah dalam proses operasional qiyas sebagaimana yang diklaim Ibnu al-Qayyim, namun dapat ditarik benang merah bahwa *maqâshîd asy-syari'ah* memberi rambu-rambu praktek qiyas bagi para mujtahid agar tepat pada sasarannya.

8. Abu Ishaq asy-Syathibi

Abu Ishaq asy-Syathibi (w. 790 H) dalam kitab *"al-I'tisham*" menyatakan bahwa perbedaan di kalangan ulama disebabkan oleh buruknya pemahaman terhadap esensi syari'at dan rekaan makna yang

---

[91] **Yusuf Ahmad al-Badawiy**. *Maqashid al-Syari'ah Inda Ibn Taimiyyah.* Beirut: Dar an-Nafais. Hlm. 522-523.

[92] Sebagaimana dikutip Ahmad Imam Mawardi. 2010. *Fiqh Minoritas.* Yogyakarta: LKiS. Hlm.184.

terkandung di dalamnya, yang menunjukkan kedangkalan pengetahuan.[93] Bahkan, di dalam kitab *“al-Muwafaqât”,* Imam asy-Syathibi secara tegas menjadikan pemahaman yang mendalam terhadap *maqâshîd asy-Syari’ah* sebagai syarat seorang mujtahid. Karena itu, menurutnya, seseorang tidak mungkin mencapai derajat ijtihad jika tidak mengetahui *maqâshîd asy-Syari’ah* secara sempurna dan menjadikannya sebagai metode penggalian hukum.[94]

Kritik pedas asy-Syathibi ini ditujukan bagi kalangan tekstualis yang hanya memandang syariat berupa teks dan menghilangkan ruh teks itu sendiri. Menurutnya, tanpa disadari aktifitas seperti ini telah menggiring mereka keluar dari koridor agama, karena menghilangkan ruh teks. Pada akhirnya, teks hanya seonggok daging tanpa ruh. Seperti pisau tanpa ketajaman. Seperti masakan tanpa ada rasanya sama sekali. Ini menandakan bahwa *maqâshîd asy-Syari’ah* perlu digali untuk menghidupkan kembali teks dalam setiap kondisi dan zaman. Bahkan kredibilitas seseorang dikatakan mujtahid atau tidak, bisa ditentukan oleh penguasaannya terhadap *maqâshid asy-syari’ah*.[95]

9. Nuruddin al-Khadimi

Nuruddin al-Khadimi merangkum beberapa

---

[93] Abu Ishaq asy-Syathibi. 2000. *Al–I’tisham*. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Hlm. 5

[94] Abu Ishaq asy-Syathibi. tt. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syarî’ah*. Juz IV. Hlm. 87-88.

[95] Ahmad Imam Mawardi. 2010. *Fiqh Minoritas.* Hlm.184.

urgensi ilmu terhadap *maqâshîd asy-syari'ah*, di antaranya, yaitu:[96]

Pertama, menampakkan *illah*[97], hikmah dan tujuan dari syariat, baik secara parsial ataupun komunal, baik secara umum ataupun khusus, dalam segala sendi kehidupan dalam berbagai tema dalam hukum Islam.

Kedua, memberikan kemampuan bagi seorang ahli hukum (*faqih*) dalam menggali hukum (*istinbath*) berdasarkan tujuan tersebut, yang akan membantunya dalam memahami hukumnya serta penerapannya.

Ketiga, meminimalisir perbedaan dan perdebatan dalam ranah fikih (*al-ahkam al-furu'iyyah*) dan fanatisme bermadzhab. Yaitu dengan menjadikan ilmu *maqâshîd* sebagai patokan dalam proses pembentukan hukum dan mengorganisir berbagai macam pendapat dan mencegah terjadinya kontradiksi. *Keempat*, memadukan antara dua sikap ekstrim, yaitu ekstrim kanan yang cenderung tekstualis-skipturalis dan yang ekstrim kiri yang

---

[96] **Nuruddin al-Khadimi.** 1421. *'Ilm al-Maqâshid asy-Syar'iyyah.* Riyadh: Maktabah al-Ubeikan. Hlm. 51.

[97] Secara terminologi, *'illah* diartikan sifat yang jelas dan teratur, yang senantiasa terikat pada hukum. Disebut *illah* (sesuatu yang menyibukkan), karena seorang mujtahid berulang kali disibukkan ketika menggalinya dari teks-teks syari'ah. Disebut *illat* (sakit), karena ada-tidaknya *illah* mempengaruhi status hukum, sebagaimana sakit berpengaruh pada seorang yang sedang sakit. (Quthb Mushthafa Sanu. 2000. *Mu'jam Mushthalahat Ushul al-Fiqh: Arab-Inggris.* Damaskus: Dar al-Fikr. Hlm. 288-289).

cenderung pada esensi dan ruh teks, namun mengesampingkan yang tampak pada teks itu sendiri. *Kelima*, membantu seorang *mukallaf* dalam melaksanakan *taklif* secara maksimal dan sempurna. *Keenam,* membantu seorang penceramah, juru dakwah, guru, hakim, mufti, dan lain sebagainya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat, bukan sekedar berdasarkan teks secara *letterlijk*.[98]

10. Muhammad az-Zuhaili

Adapun urgensi *maqâshîd asy-syari'ah*, khususnya bagi seorang mujtahid, ahli hukum Islam atau peneliti, Muhammad az-Zuhaili merangkumnya menjadi lima poin berikut, yaitu

Pertama, *maqashid* bisa dijadikan alat bantuan bagi mereka untuk mengetahui hukum syariah, baik yang bersifat universal (*kulliyyah*) maupun parsial (*juz'iyyah*), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang.

Kedua, *maqâshîd* dapat membantu mereka dalam memahami teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam tataran implementasi teks ke dalam realitas.

Ketiga, *maqâshîd* dalam membantu mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya ketika berhadapan dengan *lafazh* yang memiliki lebih dari satu makna.

Keempat, ketika tidak mendapati problematika

---

98 Nuruddin al-Khadimi. 2000. *'Ilm al-Maqâshid asy-Syar'iyyah.* Hlm. 52.

atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, mujtahid atau ahli hukum Islam bisa merujuk ke *maqâshîd syari'ah* dengan menetapkan hukum melalui ijtihad, qiyas, istihsan, *istishlah* dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syariat.

Kelima, *maqâshîd asy-syari'ah* dapat membantu seorang mujtahid, hakim dan ahli hukum Islam dalam melakukan tarjih dalam masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial. Dengan kata lain, *maqâshîd* merupakan salah satu metode tarjih atau taufiq (kompromi) ketika terjadi *ta'arudh* (kontradiksi) antara teks.[99]

Demikian jelaslah posisi dan urgensi *maqâshîd asy-syariah* bagi manusia, khususnya bagi mujtahid, praktisi hukum Islam, dai dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Khususnya bagi seorang mujtahid, melihat (meminjam istilah asy-Syathibi) mujtahid adalah laksana Nabi,[100] realisasi terhadap *maqâshîd asy-syariah* tidak dapat terelakkan lagi. Realisasi terhadap *maqâshid*, menurut Abdurrahman Babakr, merupakan garansi terhadap keberlangsungan dan kontinuitas hukum syariat Islam, juga untuk menghadirkan risalah ini bagi generasi-generasi masa depan yang hadir jauh setelah masa kenabian. Sebab jumlah teks syariat terbatas, sementara

---

[99] **Muhammad Az-Zuhaili**. Tth. *Mausu'ah Qadhaya Islamiyyah Mu'ashirah*, bagian *Maqâshid asy-Syarî'ah.* Damaskus: Dar al-Maktabi. Juz 5. Hlm. 632-633.

[100] **Asy-Syathibi**. *Al-Muwafaqat.* Juz 4. Hlm. 244.

peristiwa dan kejadian hukum selalu terbarukan. Sehingga, tidak mempertimbangkan *maqâshîd* sebagai tujuan dan sasaran merupakan pengabaian dan sekaligus penodaan terhadap agama. Tidak memperhatikan *maqâshîd* juga berarti telah menganggap bahwa agama bersifat statis, kaku, usang dan ketinggalan zaman.[101]

Bahkan, sejarah mencatat kisah tragis orang-orang yang tidak mau menggunakan konsep *ta'lil* dengan penuh perenungan, lantas mereka mengabaikan *maqâshîd asy-syariah* dan tidak memperhatikan hikmah tasyri' dan tujuan-tujuannya dalam metode mereka, sehingga mereka menyangka syariat telah usang, dan ujung-ujungnya mereka dibuat pusing sendiri. Babakr mengutip pendapat Fathi ad-Darini yang menyatakan bahwa Madzhab Zhahiriyyah tercerabut dari akarnya, disebabkan konsep mereka bertentangan dengan tuntutan syariat, tujuan dan misi syariat. Karena syariat Islam bukanlah makna literal yang diambil secara tekstual melalui kaidah nahwu, sharaf dan pemahaman secara linguistik. Sementara prinsip *ta'lil* yang berarti memperhatikan tujuan-tujuan syariat dapat memperluas cakrawala teks, tidak terpaku pada makna literal *an sich*. Namun, harus melihat konteks *tasyri'* yang luas, sebagai realisasi dari tujuan pembuat syarit dan juga menjaga hikmah tasyri' itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial dan ekonomi. Jika tidak, maka tak ada

[101] Abdurrahman Babakr. 2002. *Dirasat Tathbiqiyyah Haula Falsafah al-Maqashid Fi as-Syari'ah al-Islamiyyah.* Hlm. 31.

bedanya antara penafsiran secara bahasa dengan ijtihad hukum. Apabila kita mengamati prinsip metodologis kalangan Zhahiriyyah, akan tampak bahwa mereka cenderung menafikan hikmah pada hukum Islam. Hal ini disebabkan mereka berhenti pada tataran literal teks. Sehingga kita dapati, gaya berargumentasi mereka tidak keluar dari berdalil dengan teks-teks ayat, hadits Rasul dan atsar para sahabat secara tekstual. Sikap semacam ini sangatlah berbahaya, karena dapat merusak citra Islam dan mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi.

Abdurrahman Bâbakr mencatat bahwa yang pertama kali menolak hikmah *ta'lil* dalam penetapan hukum Islam adalah kalangan Khawarij pada masa Rasulullah SAW. Tatkala beliau membagi harta rampasan perang Hunain berdasarkan ketentuan syariat dan prinsip kemaslahatan. Beliau melebihkan bagian Muallaf daripada bagian mereka yang sudah baik keislamannya. Lantas seorang Badui dengan keras dan kakunya memprotes, "Berlakulah adil, wahai Muhammad. Sungguh, Anda tidak berlaku adil!" Menyikapi hal ini Rasul saw bersabda, "Celakalah engkau! Siapa lagi yang adil, bila aku tidak dianggap adil?"

Di antara karakter pemikiran golongan Khawarij adalah tidak memperdulikan adab, sopan santun dan diskusi, tidak pula mempergunakan kebijaksanaan dan memperhatikan situasi dan kondisi. Ini wajar, bila melihat watak kebaduian mereka yang keras. Mereka senantiasa berpegang kuat dengan literar

teks, tanpa menggali kedalamannya.[102] Terkait karakter mereka, Rasulullah SAW menyebut mereka membaca al-Qur'an, namun al-Qur'an tidak menembus tenggorokan mereka. Selain itu, mereka juga membunuhi pemeluk Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mengomentari pernyataan Rasulullah SAW tersebut, asy-Syathibi berkata, "Sesungguhnya mengikuti literal teks al-Qur'an tanpa perenungan dan memperhatikan visi, misi dan tujuan teks dapat menghalangi diri dari mengikuti kebenaran. Oleh karena itu, sebagian ulama mencela pendapat Dawud azh-Zhahiri."[103]

Di antara kejanggalan Khawarij, mereka berpendapat bahwa bertahan di bawah pemerintahan yang zhalim tak berhukum dengan hukum Allah adalah kekufuran, berdasarkan firman Allah QS al-Maidah [6] ayat 44. Akibat kedangkalan pemahaman, ekstrimis Khawarij menghalalkan darah umat muslim. Mereka membunuh para manula, anak-anak dan menahan kaum wanita, sebagaimana maklum di kalangan mereka.[104] Dengan demikian, hanya berhenti pada literal teks merupakan sikap berbahaya dan menyelisihi *manhaj as-salaf ash-shâlih*. Hal ini senada dengan pernyataan al-Qarafi bahwa bersikap *jumud* (statis) terhadap *nushush* merupakan suatu kesesatan

---

[102] **Abdurrahman Babakr**. *Ibid.* Hlm. 32-33.

[103] **Asy-Syathibi**. *Al-Muwafaqat. Ibid.* Juz 4. Hlm. 179.

[104] Sebagaimana yang terjadi belakangan ini. Dimana muncul golongan yang berkarakter Khawarij, dimana mereka mudah mengkafirkan kaum muslim dan membantai mereka dengan dalih tersebut di atas. *Wallahu al-musta'an*.

dalam beragama serta kebodohan terhadap tujuan-tujuan para ulama Islam dan para ulama *salafusshaleh*. [105] Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

[105] **Abdurrahman Babakr**. *Ibid.* Hlm. 33-34.

E. Pembagian Maqashid

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqashid syariah bisa dibagi menjadi dharuriat, hajiyat, tahsiniyat dan mukammilat.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqashid syariah bisa dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi.

1. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyat* (ضروريات)*, hajiyat* (حاجيات) *dan tahsiniyat* (تحسينيات).

a. Dharuriyyat

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyyat al-khamsah* (الكلية الخمسة) merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan. [106]

b. Hajiyyat

Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi

[106] Al-Kulliyah al-khamsah akan dibahas pada bagian tersendiri di bab ini setelah diuraikan pembagian secara menyeluruh.

kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini.

c. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (makarim alakhlak) dan etika (suluk). Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula al-mashalih al-mursalah yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam ibnu 'Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas[107].

2. Berdasarkan Kolektif dan Personal

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal, maslahat terbagi menjadi dua;

a. Kulliyah

Kulliyyah yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci; Mekah dan Medinah, menjaga hadis-hadis Nabi saw jangan sampai bercampur dengan

---

[107] Imam ibnu 'Asyur, Maqashid al-Syari'ah al-islamiyyah, hal. 300

hadis-hadis palsu (maudhu') adalah diantara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam ibnu 'Asyur.

b. Juz'iyah

Juz'iyyah adalah kebalikan dari itu. Maslahah juziyyah ini banyak terdapat dalam muamalah.[108]

3. Kebutuhan

Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, maslahat terbagi menjadi tiga: qath'iyyah, zhanniyyah dan wahmiyyah.

a. Qath'iyyah

Qath'iyyah yaitu maslahat yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.

b. Zhanniyyah

Zhanniyyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.

c. Wahmiyyah

Wahmiyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan[109].

---

[108] Imam ibnu 'Asyur, Maqashid al-Syari'ah al-islamiyyah hal. 313-314

[109] Imam ibnu 'Asyur, Maqashid al-Syari'ah al-islamiyyah hal. 314-315

F. Ad-Dharuriyat Al-Khamsah

Dharuriyat (الضروريات) menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab.[110] Sedangkan Asy-Syatibi mendefinisikannya menjadi :

ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد

Sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan maslaha agama dan dunia, dimana juga tidak ada, maka maslaha duniawi tidak akan tegak malah jadi rusak.[111]

Dan Al-Mahali mendefinisikannya menjadi :

ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضورورة

Segala yang kebutuhan atas keberadaannya sudah sampai batas derajat darurat. [112]

Agama Islam adalah agama yang melindungi dan

---

[110] Al-Ghazali, Al-Mustashfa, hal. 251

[111] Asy-Syathibi, Al-Muqafaqat, 2/8

[112] Al-Mahali, Syarhu Al-Mahali ma'a al-Banani, 2/28

memelihar kelima hal itu dengan dasar beberapa ayat Al-Quran berikut ini :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-Anam : 151)

Menurut Al-Yubi, dua ayat di atas saja sebenarnya

sudah mencakup lima pemeliharaan, yaitu :[113]

- Memelihara agama tertuang pada lafadz (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا).
- Memelihara nyawa tertuang pada lafadz (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).
- Memelihara keturunan tertuang pada lafadz (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ).
- Memelihara harta tertuang pada lafadz (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ).
- Memelihara akal tertuang pada lafadz (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).

1. Memelihara Agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya. Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) (QS. Al-Baqarah : 256)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ

---

113 **DR. Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi**, Maqashir Syariah Al-Islamiyah wa 'Ilaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syar'iyah, hal. 187

وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. Al-Hajj : 40)

2. Memelihara Nyawa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-Maidah : 32)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 179)

3. Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras[114].

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah,"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . . (QS. Al-Baqarah : 219)

Selain itu juga syariat Islam sangat menghargai nilai orang yang berilmu.

---

[114] Jumhur Ulama sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali *radhiyallahuanhu*.

إِذَا شَرِبَ سَكَرَ وَإِذَا سَكَرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى اِفْتَرَى وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ

"Bila seseroang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. (HR. Ad-Daruquthuni, Malik).

4. Memelihara Nasab

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. (QS. An-Nuur : 2)

Dan secara praktek, selama masa hidup Rasulullah SAW paling tidak tercatat 3 kali beliau merajam pezina yaitu Asif, Maiz dan seorang wanita Ghamidiyah. Asif berzina dengan seorang wanita dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais untuk menyidangkan perkaranya dan beliau bersabda :

وَاغْدُ يَا أُنَيْس عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

Wahai Unais, datangi wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah. (HR. Bukhari)

5. Memelihara Harta

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah : 38)